



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang dapat menimbulkan kumpulan berbagai penyakit (AIDS) sehingga dapat mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup manusia;
 - b. bahwa penularan HIV semakin meluas dengan peningkatan yang sangat signifikan dimana proses penularannya sangat sulit dipantau sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan melembaga melalui pengaturan hukum yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV / AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kabupaten Karangasem.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
7. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
8. Penanggulangan adalah Serangkaian Upaya Menekan Laju Penularan HIV dan AIDS, melalui kegiatan Promosi, Pencegahan, Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan terhadap Orang dengan HIV dan AIDS.
9. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna Narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki - laki yang berhubungan seks dengan laki - laki, warga binaan dilembaga

- pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
10. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
 11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
 12. *Voluntary Conselling Testing* yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela.
 13. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, dan organ tubuh sebelum didonorkan.
 14. Surveilans HIV atau sero - surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara *unlinked anonymous*.
 15. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, dan kebersamaan.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB III

KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui :

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. konseling dan tes sukarela rahasia;
- d. pengobatan;
- e. perawatan, rehabilitasi dan dukungan.

Bagian Kedua

Promosi

Pasal 5

- (1) Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. upaya perubahan sikap dan perilaku.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 6

Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Pasal 7

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangannya dengan melakukan upaya pencegahan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan dengan mempergunakan kondom.

Pasal 10

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau alat yang memungkinkan penularan HIV pada tubuhnya sendiri dan/atau orang lain wajib menggunakan jarum / alat steril.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada semua karyawan.
- (2) Setiap pemilik dan/ atau pengelola tempat hiburan wajib mendata karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Setiap pemilik dan / atau pengelola tempat hiburan wajib memeriksa karyawan yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala ketempat-tempat pelayanan IMS yang di sediakan Pemerintah, Lembaga Nirlaba dan/ atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pencegahan HIV dan AIDS seperti :

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif

HIV kepada bayi yang dikandungnya;

- d. pendukung pencegahan lainnya;
- e. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- f. surveilans IMS, HIV dan perilaku;
- g. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.

Bagian Keempat

Konseling dan Tes Sukarela Rahasia

Pasal 13

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan VCT.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan *mandatory HIV test*.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :

- a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
- b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
- c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Bagian Kelima

Pengobatan

Pasal 15

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan :
 - a. berbasis klinik;
 - b. berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV dan AIDS berupa :
 - a. pendukung pengobatan;

- b. pengadaan obat anti retroviral;
 - c. obat anti infeksi oportunistik;
 - d. obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bagian Keenam

Perawatan, Rehabilitasi dan Dukungan

Pasal 18

Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:

- a. medis;
- b. psikologis;
- c. sosial dan ekonomi melalui keluarga;
- d. masyarakat;
- e. dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

BAB IV

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang dalam mengatur kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk KPA.
- (3) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.
- (4) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

KPA mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan asing.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara :
- a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
 - e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan, rehabilitasi dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan

- penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 24

Bupati melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 25

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah, masyarakat, maupun sektor usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal

14 ayat (1), dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 20 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I WAYAN ARTHA DIPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 19.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

1. UMUM

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).

HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti : penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai

ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, maka pemerintah kabupaten menjalankan urusan pemerintahan, selain urusan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah tersebut. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan. Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV dan AIDS

di Kabupaten Karangasem, Pemerintah Kabupaten Karangasem mengambil kebijaksanaan untuk mengatur penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dengan materi mencakup:

- a. asas dan tujuan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. kegiatan penanggulangan HIV;
- c. Komisi Penanggulangan AIDS;
- d. pembinaan, pengawasan, dan koordinasi;
- e. peranserta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. ketentuan penyidikan;..
- h. ketentuan pidana.

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya, dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh berfungsinya kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu, serta tingkat pemahaman terhadap aturan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV dan AIDS, maka dalam Bab tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Peraturan Daerah ini, menugaskan Bupati untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah upaya penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, keluarga ODHA dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah melibatkan semua pihak, mulai individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "komprehensif" adalah upaya pencegahan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan "integratif" adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah pencegahan yang menekankan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sektor usaha" antara lain badan hukum baik publik maupun privat, yayasan atau yang sejenisnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Upaya pencegahan antara lain dengan cara : tidak melakukan hubungan seksual (abstinensia) atau dengan memakai kondom atau tidak melakukan hubungan seksual yang penetratif.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "hubungan seksual berisiko" adalah setiap hubungan seksual yang dilakukan antar orang dalam kelompok rentan, kelompok berisiko, dan kelompok tertular.

Yang dimaksud dengan "kelompok rentan" adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut antara lain orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang berisiko tertular" adalah masyarakat berperilaku berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV seperti misalnya penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya serta bayi yang

dikandung oleh ibu hamil yang mengidap HIV.

Yang dimaksud dengan "kelompok tertular" adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV yang memerlukan penanganan khusus terutama layanan medis dan konseling perubahan perilaku untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "jarum steril" jarum baru dalam kemasan utuh yang belum digunakan dan/atau sudah digunakan tetapi sudah disucihamakan.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat hiburan" adalah tempat hiburan yang beresiko menularkan IMS dan HIV/AIDS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik adalah layanan jarum suntik yang steril yang diberikan kepada pemakai narkoba suntik yang telah terdata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*unlinked anonymous*" adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu dan bukan individu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*mandatory HIV test*" adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum tes dan tanpa persetujuan dari klien.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "penyedia layanan kesehatan" adalah setiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat umum.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendukung pengobatan" adalah pemeriksaan medis dan sosial yang diperlukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengobatan, misalnya : pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto rontegen, pengawas minum obat, dan pendukung lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "obat anti retroviral" adalah obat untuk menghambat pertumbuhan HIV dalam tubuh ODHA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "infeksi oportunitis" adalah infeksi pada ODHA yang disebabkan oleh kuman-kuman dimana kuman-kuman ini pada orang sehat sebenarnya tidak berbahaya (jinak). Pada ODHA kuman-kuman jinak ini menjadi berbahaya karena secara perlahan-lahan telah dirusak oleh HIV.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bermutu" adalah bahwa

sarana dan prasarana tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "perawatan dan dukungan" adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 17.